



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN SUNGAI PARIT

Jl. RT. 004 Kel. Sungai Parit Kab. Penajam Paser Utara Telp. ☎ (0542)

Kode Pos ✉ 76142

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 451.1.1.08.01/KESETA. Tahun 2017

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS
MASJID AL-ANSOR**

KELURAHAN SUNGAI PARIT MASA BHAKTI 2017 - 2022

LURAH SUNGAI PARET

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan, Pembinaan dan Pengembangan Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sungai Paret, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Masa Bhakti 2017 - 2022;
 2. bahwa Nama-nama sesuai dengan berita acara hasil musyawarah tanggal 28-12 Tahun 2016 bertempat di masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit kepengurusan masa Bhakti 2017 - 2022 dan dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepengurusan Masjid Al-Ansor;
 3. bahwa Pembentukan Pengurus Masjid Al- Ansor masa Bhakti 2017 - 2022 Kelurahan Sungai Parit sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan L.N. Nomor 9 Tahun 1953 sebagai Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Lembaran Negara 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (L.N. 20 Tahun 2001 Tambahan L.N. Nomor 4182);
 5. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Mei 1977 Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977, tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilwatil Qur'an.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 dengan komposisi dan personil sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Masjid Al- Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Pengembangan Masjid Al- Ansor;
- Ketiga : Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 bertanggung Jawab untuk melaksanakan Pembangunan, Pembinaan dan Pengembangan Masjid Al-Ansor selama Masa Kepengurusannya;
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus harus berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya Kepada Masyarakat dan Lurah Sungai Parit;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d 10 Januari 2022, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : P E N A J A M
Pada tanggal : 10 Januari 2017

LURAH SUNGAI PARIT,



AGUS HADI HERMAWAN S.Ap

Nip. 197808112003121007

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Penajam – Penajam;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Penajam di Penajam;
3. Ketua LPM Kel. Sungai Parit
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN SUNGAI PARIT

Jl. RT. 004 Kel. Sungai Parit Kab. Penajam Paser Utara Telp. ☎ (0542)

Kode Pos ✉ 76142

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL-ANSHOR
PERIODE 2017-2022

PELINDUNG	: 1. Lurah Sungai Parit	
	: 2. Ketua Rt. 06	
PENASEHAT	: 1. KUA Kecamatan Penajam	
	: 2. Hi. Muhammadong	
KETUA	: Drs Andi Mappayompa	
WAKIL KETUA	: Firdaus	
SEKRETARIS	: Moh Nasir Hi. Abd Majid, SP	
WAKIL SEKERTARIS	: Ardiansyah	
BENDAHARA	: Hi. Zaenuddin	
WAKIL BENDAHARA	: Adnan	
SEKSI HUMAS DAN PENDIDIKAN		
Koordinator	: Safrudin	
Anggota	: 1. Ruslan	: 5. Yakub
	: 2. Hj. Mariani	: 6. Rosna
	: 3. Salman	: 7. Hj. Kamsiah
	: 4. Anca	
SEKSI IBADAH DAN HARI BESAR KEAGAMAAN		
Koordinator	: Armansyah	
Anggota	: 1. Tedi Budiarto	: 5. Adi Mulyadi
	: 2. Hasanuddin	: 6. Muhammad Nur
	: 3 Agus	: 7. M. Rafi
	: 4. Muhtar	
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PERLENGKAPAN		
Koordinator	: Baharuddin	
Anggota	: 1. Helmi	: 5. Daud
	: 2. Abdul Rahman	: 6. Olleng
	: 3. Samlan	: 7. Ahid
	: 4. Majid	

Ditetapkan di : - Sungai Paret

Tanggal : 28 Desember 2016

LURAH SUNGAI PARIT,



AGUS HADI HERMAWAN S.Ap

Nip. 197808112003121007